



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Manajemen Keuangan

##### a. Prinsip Manajemen Keuangan

Semua hal, termasuk bisnis, membutuhkan manajemen keuangan. Semua hal yang berkaitan dengan bisnis termasuk manajemen keuangan, seperti bagaimana memperoleh dana dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan.

Manajemen keuangan juga mencakup bidang yang menerapkan prinsip keuangan dalam bisnis untuk menciptakan dan mempertahankan nilai (Arifin, 2019).

Sedangkan pengertian manajemen keuangan menurut Musthafa (2017) dalam Raju, Maulana *et al.* (2024) manajemen keuangan menangani banyak keputusan, seperti keputusan tentang investasi, pendanaan atau pemenuhan kebutuhan dana, dan kebijakan dividen.

Semua kegiatan yang berhubungan dengan evaluasi, penyusunan rencana, dan pengadaan dana yang terjangkau, serta penerapan atau distribusinya yang tepat dan efisien, dikenal sebagai manajemen keuangan. Namun, dalam pengertian yang lebih terbatas, manajemen keuangan meliputi semua kegiatan untuk pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Hamdi Agustin (2014) dalam (Widyawati, 2023).

Manajemen keuangan adalah kumpulan disiplin ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis bagaimana seorang manajer keuangan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

membagi dana dengan tujuan meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko Fahmi (2013) dalam (Ana, Khofifa, 2023).

Menurut teori ini, seorang manajer keuangan harus memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk mengatur uang yang dimiliki perusahaan agar mereka tidak mengambil risiko.

Personal finance adalah istilah untuk manajemen keuangan individu. Aisyah (2020) dalam Ana Khofifa (2023) mengatakan bahwa manajemen keuangan melakukan banyak hal. Menurut pandangan tradisional, tugas utama manajer keuangan adalah mengumpulkan dana untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Namun, pandangan modern berpendapat bahwa manajer keuangan diberi tugas yang lebih luas, bukan hanya sebagai spesialis staf yang bekerja dengan pengumpulan dana.

### **b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan**

Sementara fungsi keuangan merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu, istilah "manajemen keuangan" mengacu pada manajemen fungsi keuangan. Menempatkan dan menggunakan dana adalah tugas manajemen keuangan Samsurijal Hasan, *et al.* (2022). Manajemen keuangan (*financial management*) yaitu segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. manajer keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri saja. Ada beberapa fungsi manajer keuangan:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

### 1) *Planning*

*Planning* adalah menghitung rugi laba, mengatur arus kas, dan mengatur uang kas adalah semua bagian penting dari perencanaan keuangan perusahaan.

### 2) *Budgeting*

*Budgeting* merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk kebutuhan bisnis harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran.

### 3) *Controlling*

*Controlling* adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan.

### 4) *Auditing*

*Auditing* adalah proses pemeriksaan keuangan perusahaan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana perusahaan tidak berfluktuasi dengan mematuhi standar akuntansi.

### 5) *Reporting*

*Reporting* adalah melaporkan keuangan perusahaan yang harus dilakukan secara terbuka dan transparan di seluruh perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi tentang keadaan keuangan perusahaan.

Namun, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemiliknya. Harga pasar suatu perusahaan menunjukkan kesejahteraan pemegang saham, yang merupakan representasi dari



keputusan investasi, pendanaan, dan aktiva manajemen. Kesuksesan keputusan bisnis dinilai berdasarkan bagaimana harga saham mempengaruhinya (Samsurijal Hasan, *et al.* 2022).

### c. Prinsip Manajemen Keuangan

Tidak hanya pencatatan akuntansi, manajemen keuangan merupakan bagian penting dari manajemen program. Tidak boleh dianggap sebagai tugas yang terpisah dari pekerjaan orang keuangan. Dalam kenyataannya, tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa keuangan perusahaan baik-baik saja disebut manajemen keuangan. Karena itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik perlulah kita untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik (Samsurijal Hasan, *et al.* 2022). Ada 7 Prinsip dari manajemen yang harus diperhatikan.

- 1) Konsistensi (*consistency*) Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa manipulasi di pengelolaan keuangan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*) Akuntabilitas adalah kewajiban ,moral atau hukum, yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 3) **Transparansi (*transparency*)** Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Termasuk didalamnya, menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu serta dapat dengan mudah dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan.
- 4) **Kelangsungan hidup (*integrity*)** Agar keuangan terjaga pengeluaran organisasi ditingkat stratejik maupun operational harus sejalan /d disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau (*viability*) merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi.
- 5) **Integritas (*integrtty*)** Dalam melaksanakan kegiatan operationalnya , individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan.
- 6) **Pengelolaan (*stewardship*)** Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) **Standar akuntansi (*accounting standarts*)** Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standart akuntansi yang berlaku umum.



## 2. *Digital Payment*

### a. Definisi *Digital Payment*

*Digital Payment* adalah cara uang disimpan, diproses, dan diterima dengan menggunakan informasi digital melalui alat pembayaran elektronik. Wahyu Firmansyah (2013) dalam (Sakti, 2023) Pembayaran elektronik memudahkan transaksi bisnis dan mendukung e-commerce, meningkatkan pengelolaan uang, layanan pelanggan, menghemat waktu, dan juga efisien.

Jumlah media yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi ini tidak terbatas. Berbagai kebutuhan *e-payment* dapat dipenuhi melalui layanan bank, seperti teller, mobile banking, internet banking, telepon banking, dan ATM. Cara kerja *Digital Payment* sama dengan internet banking. Pembayaran melalui internet secara otomatis akan memotong tabungan pelanggan secara langsung. Pembayaran dengan PIN dan SSL sangat aman.

*Digital Payment* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pengguna menyimpan data instrumen pembayaran sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, yang juga dapat menampung dana untuk melakukan pembayaran (Bank Indonesia, 2016). Layanan ini dirancang untuk memberikan pelanggan kecepatan, kemudahan penggunaan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas (Bank Indonesia, 2016). Layanan ini sangat cocok di Indonesia karena banyak orang di sana dan aplikasi pembayaran digital meningkat 50% dari 2017 hingga 2019. Uang elektronik disimpan pada aplikasi pembayaran digital yang dikembangkan oleh sebuah aplikasi. Iradianty & Aditya (2020) dalam (Sakti, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pembayaran digital, juga disebut sebagai pembayaran digital, adalah pembayaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti cryptography integrated circuit dan jaringan komunikasi Maros (2020) dalam (Sakti, 2023). *Digital Payment* adalah teknologi yang mengubah cara bertransaksi non-tunai menjadi lebih praktis dan aman. Sebagian orang mengenal *Digital Payment* sebagai *Digital Payment* atau uang ponsel yang dapat digunakan untuk membayar berbagai transaksi yang tersedia. Ada banyak keuntungan dengan menggunakan *Digital Payment*, seperti Menghemat waktu, usaha, tenaga, dan biaya. Puspita (2019) dalam (Nuranindita *et al.*, 2023).

*Digital Payment* adalah metode pembayaran yang menggunakan media berteknologi, seperti SMS banking, mobile banking, internet banking, *electronic money*, *electronic wallet*, dan sebagainya, Setiap interaksi, seperti pembayaran, pengiriman, investasi, dan pinjaman berlangsung dengan mudah dan cepat. Pembayaran Digital memberi kesempatan kepada pelanggan untuk melakukan transaksi dengan cepat dan aman.

Dara (2020) dalam Nuranindita *et al.* (2023) menyatakan bahwa “*Technology Acceptance Model* (TAM) adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu sistem/sistem informasi”. Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Davis (1989) yang menjadi salah satu model untuk memprediksi kegunaan suatu sistem informasi dan teknologi, salah satunya adalah *Digital Payment*. Dalam TAM terdapat dua faktor yang relevan dalam perilaku penggunaan terhadap teknologi yang meliputi:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a. Persepsi kemanfaatan yaitu tingkatan dimana pengguna percaya bahwa penggunaan teknologi atau sistem akan meningkatkan kinerjanya dalam bekerja.
- b. Persepsi kemudahan penggunaan yaitu tingkatan dimana pengguna percaya bahwa teknologi atau sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah.

Faisal & Kraugusteeliana (2019) dalam Nuranindita *et al.* (2023) menyatakan bahwa Digital Payment adalah teknologi keuangan berbasis server yang membantu pengguna dalam transaksi non-tunai. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, model bisnis, dan/atau model bisnis baru serta dapat mempengaruhi stabilitas moneter, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

#### **b. Jenis-Jenis *Digital Payment***

Di Indonesia, pembayaran digital berkembang dengan sangat pesat. Jenis-jenis pembayaran digital semakin beragam seiring dengan kemajuan teknologi, termasuk lembaga jasa keuangan, inovasi teknologi pembayaran dan transfer, dan startup pembayaran digital yang menggunakan teknologi baru untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, murah, dan mudah. *E-wallet* dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan pake data, transaksi online, pembayaran TV kabel, investasi, transfer ke bank untuk menerima saldo, dan masih banyak lagi. IKD (Inovasi Keuangan Digital) adalah istilah lain untuk kemajuan teknologi keuangan ini. Beberapa jenis pembayaran digital yang



tersedia di Indonesia adalah GoPay, OVO, DANA, LinkAja, dan ShopeePay (Sakti, 2023).

### 1) GoPay

*E-wallet* yang dimiliki oleh Gojek, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di berbagai 30 layanan Gojek, seperti GoRide, GoRide, GoFood, dan GoSend, serta dapat digunakan untuk berbagai transaksi online dan offline lainnya. GoPay aktif dalam berbagai inisiatif untuk memperluas akses ke layanan keuangan digital di Indonesia, termasuk program-program untuk inklusi keuangan dan pendidikan keuangan. GoPay juga terus berinovasi dengan meluncurkan fitur-fitur baru, seperti layanan transfer uang ke rekening bank, layanan investasi, dan lain-lain.

### 2) OVO

OVO adalah perusahaan teknologi finansial yang didirikan di Indonesia pada tahun 2017. Pengguna dapat menggunakan *e-wallet* yang dimiliki oleh Lippo Group untuk melakukan berbagai transaksi online dan offline, serta di berbagai toko yang bekerja sama dengan OVO, seperti Indomaret, Carrefour, dan Alfamart. OVO terus memperluas ekosistem layanannya dengan menambah fitur baru seperti investasi, asuransi, transportasi, dan lain-lain.

### 3) Dana

DANA adalah aplikasi pembayaran digital yang lahir pada tahun 2017. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk memiliki *e-wallet* yang memungkinkan pengguna melakukan 31 pembayaran di beberapa toko yang bekerja sama



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan DANA, seperti McDonald's, KFC, dan Tokopedia, selain melakukan berbagai transaksi online dan offline lainnya. DANA mulai mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun pertama operasinya setelah meluncurkan aplikasinya pada tahun 2017.

#### 4) LinkAja

LinkAja adalah platform pembayaran digital yang dibuat pada tahun 2019 oleh beberapa bank besar di Indonesia. LinkAja didirikan untuk menjadi solusi pembayaran digital yang mudah digunakan dan inklusif bagi masyarakat Indonesia. PT Fintek Karya Nusantara memiliki *e-wallet* yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran di banyak toko yang bekerja sama dengan LinkAja, seperti Alfamart, Indomaret, dan KFC, serta berbagai transaksi online dan offline lainnya.

#### 5) ShopeePay

ShopeePay pertama kali diluncurkan sebagai bagian dari ekosistem Shopee pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memudahkan pembayaran di platform *E-Commerce* 32 terkemuka di Asia Tenggara. Sekarang dikenal sebagai dompet digital. Pengguna dapat menggunakan *e-wallet* Shopee untuk melakukan berbagai transaksi online dan offline, serta di berbagai toko yang bekerja sama dengan ShopeePay, seperti Shopee, JD.ID, dan Blibli. Fitur utama *e-wallet* Shopee adalah kemudahan pembayaran di platform Shopee.

### c. Implikasi dan Potensi Risiko *Digital Payment*

Terdapat banyak jenis pilihan model *Digital Payment* yang tersedia di Indonesia,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

namun hampir dapat dipastikan bahwa keberadaan uang digital akan memberikan warna dan membawa implikasi pada layanan jasa keuangan dan para pihak (*stakeholders*) di dalam negeri.

- 1) Pengalaman pembayaran digital dimaksudkan untuk menjadi lebih aman, cepat, dan mudah bagi layanan keuangan. Baik komputer maupun telepon dapat digunakan untuk mengakses sistem pembayaran ini, yang jelas lebih praktis dan mudah digunakan. Salah satu keunggulan utama pembayaran digital adalah akses real-time, yang memungkinkan bisnis untuk mengontrol keuangan mereka dan melacak aliran dana dari setiap transaksi karena semuanya didukung oleh bukti yang sah untuk mencegah kecurangan, kesalahan manusia, dan penyelewengan. Manurung *et al.* (2023) dalam (Made *et al.* 2024). Layanan keuangan memberikan peluang untuk diversifikasi, dan desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas sistem keuangan.
- 2) Sekarang ada *Digital Payment*, lebih banyak orang, termasuk konsumen rumah tangga dan usaha kecil dan menengah (UKM), dapat mengakses layanan keuangan. Selain itu, *Digital Payment* menawarkan kemudahan, kecepatan layanan, harga yang lebih murah, dan kenyamanan bagi pelanggan untuk menikmati layanan keuangan. Inklusivitas keuangan adalah hasil terbesar dari berbagai keuntungan *Digital Payment*. Diharapkan juga bahwa hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memungkinkan eksposur terhadap risiko investasi secara keseluruhan divariasikan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

3) Selain itu, pembayaran digital otomatis mencatat transaksi keuangan dalam sistem yang terhubung langsung. Kegiatan ini mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pencatatan transaksi. Mitigasi risiko, juga dikenal sebagai penanggulangan risiko, adalah jenis manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan suatu risiko terjadi atau dampak buruk yang mungkin terjadi jika risiko tersebut terjadi. Karena seluruh transaksi dapat dilacak, pengawasan ketat terhadap proses transaksi dan pemantauan terus menerus terhadap pola perilaku yang mencurigakan dapat membantu mencegah kecurangan dalam transaksi digital Kurniawan *et al.* (2022) dalam (Made *et al.* 2024).

Monitoring transaksi secara real-time juga menjadi strategi penting untuk menemukan pola transaksi mencurigakan yang dapat menunjukkan fraud. Sistem deteksi dini memungkinkan tindakan pencegahan untuk mengurangi kerugian dan menjaga keamanan transaksi. Kepatuhan terhadap peraturan yang ketat dan peraturan keamanan finansial juga tidak boleh diabaikan. Penyedia layanan pembayaran online harus mematuhi peraturan yang berlaku dan terus meningkatkan sistem keamanan mereka untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan ancaman cyber yang terus meningkat.

#### **d. Digital Payment Menggunakan Qris**

Bertepatan dengan Hari UlangTahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Indonesia meluncurkan QR Code Indonesian Standard, standar untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

elektronik, dan mobile banking. Salah satu tujuan Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 adalah peluncuran QRIS, yang diumumkan pada Mei 2019. Ketentuan QRIS dapat dilihat pada No.21/16/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional untuk Kode Respon Cepat untuk Pembayaran. Menurut Irawan and Adriantantri (2018) dalam penelitian (DAIRONA, 2022) Kode QR adalah gambar matriks dua dimensi yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data. Kode QR adalah evolusi dari barcode atau kode dua batang, yang merupakan simbol yang berisi informasi dalam pola berwarna hitam putih yang mudah dipindai. Untuk melakukan pembayaran nontunai, hanya perlu memindai kode QR dari pedagang dan melakukan pembayaran.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank Indonesia resmi merilis QRIS, atau Quick Response Code Indonesia Standard, sebagai standar penggunaan kode QR Indonesia. Kanal pembayaran ini diluncurkan karena penjual selalu menyediakan banyak kode QR dari berbagai penerbit ketika pelanggan ingin melakukan transaksi non-tunai. Aplikasi pembayaran yang terpasang di smartphone dan terhubung ke internet dapat menggunakan QRIS ini. *E-wallet*, yang dapat berasal dari penerbit perbankan atau non-perbankan, berfungsi sebagai alat pembayaran berbasis server yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia.

Sebagian besar masyarakat sudah memiliki telepon pintar, yang membuat pembayaran dengan metode QRIS ini sangat didukung. Saat ini, smartphone sudah menjadi barang yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Laporan terbaru *We Are Social* menunjukkan bahwa 338,2 juta orang di Indonesia memiliki smartphone pada tahun 2020. Ini terkait dengan 272,1 juta orang di seluruh negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ditunjukkan, 124% orang Indonesia memiliki smartphone. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang memiliki smartphone daripada total populasi. Ada kemungkinan bahwa hampir semua orang memiliki lebih dari satu smartphone. (DAIRONA, 2022).

### b) Jenis Pembayaran Menggunakan Qris

Dari laman bank Indonesia dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis pembayaran dalam menggunakan QRIS, yaitu:

#### a) *Merchant Presented Mode* (MPM) Statis

Cara termudah adalah dengan pedagang hanya menempelkan stiker atau print-out berisi kode QRIS tanpa biaya apapun. Pengguna hanya perlu memindai kode, mengetik jumlah yang ingin dibayarkan, memasukkan PIN mereka, dan menekan tombol Bayar. Baik pengguna maupun pedagang akan menerima informasi transaksi secara langsung. Statistik QRIS MPM sangat ideal untuk usaha mikro dan kecil.

#### b) *Merchant Presented Mode* (MPM) Dinamis

Kode QR dibuat menggunakan alat seperti terminal EDC atau smartphone. Pertama, pedagang menginput jumlah yang harus dibayar, lalu pelanggan melakukan pemindaian terhadap kode QRIS yang muncul atau yang dicetak. QRIS MPM yang bersifat dinamis sangat ideal untuk toko menengah dan besar atau bagi mereka yang memiliki tingkat transaksi yang tinggi.

#### c) *Customer Presented Mode* (CPM)

Pelanggan hanya perlu memperlihatkan kode QRIS dari aplikasi pembayaran mereka untuk di-scan oleh penjual. QRIS CPM terutama diperuntukkan bagi



pedagang yang memerlukan kecepatan transaksi yang tinggi, seperti penyedia jasa transportasi, penyedia layanan parkir, dan toko ritel masa kini.

## 2) Manfaat Dan Kelemahan Penggunaan QRIS

Dalam laman bank Indonesia, terdapat beberapa manfaat dari dan kelemahan standarisasi QR Code dengan QRIS, (Zhaki, 2022) dalam penelitian (DAIRONA, 2022) diantaranya:

1. Bagi pengguna aplikasi pembayaran
  - a. Cepat dan kekinian
  - b. Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai
  - c. Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang
  - d. Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh bank Indonesia.
2. Bagi Merchant/Toko
  - a. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun
  - b. Meningkatkan branding
  - c. Kekinian
  - d. Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS
  - e. Mengurangi biaya pengelolaan kas
  - f. Tidak perlu menyediakan uang kembalian
  - g. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat
  - h. Terpisahny uang untuk usaha dan personal
  - i. Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

dari pembukuan transaksi tunai

- j. Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.

### 3. Kelemahan QRIS

- a. Bergantung pada koneksi internet, Penggunaan QRIS memerlukan jaringan internet yang stabil. Jika sinyal lemah atau terjadi gangguan jaringan, transaksi tidak dapat dilakukan secara optimal.
- b. Ketergantungan pada perangkat digital, QRIS hanya dapat digunakan melalui smartphone. Pelaku usaha atau konsumen yang tidak memiliki atau tidak terbiasa menggunakan perangkat digital akan mengalami kesulitan.
- c. Risiko gangguan sistem (*System Error*). Transaksi QRIS dapat terganggu apabila terjadi error pada aplikasi bank atau e-wallet, server penyedia layanan, maupun sistem pembayaran nasional.
- d. Dana tidak langsung diterima (*Delay Settlement*). Dana hasil transaksi QRIS tidak selalu masuk secara real-time ke rekening UMKM, melainkan melalui proses settlement oleh penyedia jasa pembayaran, yang umumnya membutuhkan waktu H+1 hingga H+2 setelah transaksi melalui QRIS.
- e. Adanya biaya *Merchant Discount Rate* (MDR). UMKM dikenakan biaya MDR yang dipotong langsung dari nilai transaksi. Meskipun relatif kecil, biaya ini dapat mengurangi pendapatan bersih UMKM, terutama bagi usaha dengan margin keuntungan rendah.



### 3) Tujuan Standarisasi QR Code

Tujuan standarisasi QR code yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah :

- a. Untuk melindungi pelanggan dan menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Dengan demikian, penyelenggara besar saat ini menguasai pasar QR code, tetapi kompetisi diharapkan meningkat dengan QRIS. Baik untuk penyelenggara yang lebih besar maupun yang lebih kecil.
- b. Dengan munculnya standarisasi ini, bisnis kecil sekalipun akan memiliki ruang untuk mengembangkan teknologi dan inovasi mereka sendiri. Karena tentu saja, penyelenggara QR harus mematuhi peraturan yang berlaku dan menyesuaikan layanan mereka dengan standar yang sudah ditetapkan. Ini akan membantu pelanggan karena mereka tidak perlu mengunduh banyak aplikasi dari berbagai perusahaan pembayaran atau bank. Karena sudah saling terkoneksi, konsumen sekarang dapat melakukan pembayaran dengan sistem QR code apapun di toko mana pun.
- c. Diharapkan bahwa standarisasi kode QR ini akan meningkatkan jumlah transaksi yang menggunakan alat QR code. Ke depan, masyarakat di desa dan kota-kota besar akan dapat menggunakan pembayaran non tunai. Tantangan di masa depan pasti akan semakin besar karena era ekonomi digital baru saja dimulai. Bank Indonesia telah melakukan langkah yang tepat untuk standarisasi kode QR ini. Ini karena konsumen akan merasa lebih aman, transaksi keuangan digital akan lebih aman, dan akan ada persaingan yang lebih kompetitif dan inovatif di pasar.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

#### 4) Tarif Potongan Dana QRIS Di Semua Bank

Potongan biaya QRIS untuk setiap transaksi sebenarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), bukan sepenuhnya berbeda tiap bank besar. Semua bank dan penyedia pembayaran (*e-wallet*) mengikuti aturan umum ini:

Jika termasuk UMKM kecil (lebih dari Rp500.000) dan mengikuti aturan tarif MDR 0,3%, biaya potongan adalah:  $Rp100.000 \times 0,3\% = Rp300 \rightarrow merchant$  terima Rp99.700. Jika usaha kecil/menengah, potongan MDR bisa 0,7%  $\rightarrow Rp100.000 \times 0,7\% = Rp700$ . Tarif ini berlaku umum untuk setiap bank besar karena ini ditetapkan sebagai standar nasional oleh Bank Indonesia.

### 3. Sistem Pembayaran (*Payment Sistem*)

#### a. Definisi Sistem Pembayaran

Keberadaan metode pembayaran memainkan peran penting dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat, sebab metode ini mengatur cara transaksi antara orang-orang dan lembaga. Saat ini, Indonesia sedang mengalami perkembangan yang signifikan dalam penerapan sistem pembayaran (Ocbc.id, 2023).

Sistem pembayaran merupakan rangkaian aturan, organisasi, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan uang dalam rangka memenuhi tanggung jawab ekonomi. Ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran meliputi bukan hanya cara dan prosedur pembayaran, namun juga ketentuan dan institusi yang terlibat. Dengan kata lain, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mendukung pemindahan uang antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemunculan sistem pembayaran berbarengan dengan pengembangan ide "uang" sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang dan jasa. Seiring berjalannya waktu, sistem pembayaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengalami perkembangan. Faktor-faktor yang memicu perubahan ini antara lain adalah inovasi teknologi, perubahan dalam model bisnis, kebiasaan masyarakat, serta persyaratan regulasi.

Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup sekumpulan peraturan, institusi, dan cara yang dirancang untuk melakukan pengalihan uang guna memenuhi kewajiban yang muncul dari suatu aktivitas ekonomi. Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Guitian (1998) dalam artikel (Gamediablog, 2022). Sistem pembayaran merupakan alat dan media yang diakui secara global untuk setiap transaksi pembayaran, termasuk lembaga dan organisasi yang mengatur proses tersebut termasuk aturan yang berlaku, prosedur operasional, serta jaringan komunikasi yang bertugas mengirimkan informasi pembayaran dari pihak yang membayar kepada pihak yang menerima pembayaran dan untuk memproses transaksi tersebut.

Menurut UU No. 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, sistem pembayaran merujuk pada suatu sistem yang mencakup sekumpulan peraturan, institusi, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan uang dalam rangka memenuhi kewajiban yang berasal dari aktivitas ekonomi. Alat yang digunakan untuk pemindahan uang sangat beragam, mulai dari metode pembayaran yang sederhana hingga sistem yang lebih rumit yang melibatkan berbagai lembaga serta diatur oleh ketentuan khusus. Otoritas untuk mengatur dan menjamin kelancaran operasional sistem pembayaran di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait Bank Indonesia. (Gamediablog,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

2022) terdapat beberapa indikator sistem pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. Volume Transaksi, yaitu jumlah transaksi yang diproses oleh sistem.
- b. Kecepatan transaksi, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi.
- c. Ketersediaan sistem, yaitu persentase waktu dimana sistem pembayaran beroperasi tanpa gangguan.
- d. Ketepatan waktu, yaitu tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan transaksi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Komponen-komponen yang membentuk terciptanya sistem pembayaran di masyarakat adalah :

- 1) Alat pembayaran, Contoh alat pembayaran tunai adalah uang dan alat pembayaran nontunai adalah kartu kredit.
- 2) Sistem Transfer Dana Antar Bank, Sistem ini memungkinkan terjadinya pemindahan dana dari bank yang satu ke bank lain.
- 3) Selanjutnya yang terdapat dalam komponen sistem pembayaran adalah berupa penyelenggara, komponen ini merupakan lembaga yang dapat memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di dalam penggunaannya. Lembaga yang Memproses Sistem Pembayaran, Lembaga yang menjadi operator teknis dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah Bank Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk pasar modal, dan Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- 4) Saluran pembayaran, Beberapa saluran pembayaran yang ada di Indonesia adalah kartu debit, kartu kredit, teller input, mesin ATM, mobile banking, internet banking, phone banking, dan *electronic data capturing* (EDC).
- 5) Regulator, merupakan suatu komponen memiliki wewenang dalam mengatur aturan main, ketentuan dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen dalam sistem pembayaran yang dilakukan.
- 6) Infrastruktur, Dalam komponen ini, infrastruktur adalah suatu sarana fisik yang mendukung dalam proses operasional dari sistem pembayarannya yang dilakukan oleh orang yang melakukan transaksi.
- 7) Instrumen, Selanjutnya adalah komponen instrumen. Dalam komponen instrumen ini adalah alat pembayaran yang dilakukan baik secara tunai maupun secara non tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan sebuah transaksi.
- 8) Pengguna Dan komponen yang terakhir ini adalah pengguna. Pengguna ini merupakan suatu komponen dari sistem pembayaran yang merupakan konsumen dalam memanfaatkan sistem pembayaran.

#### a. Prinsip Sistem Pembayaran

Secara umum, ada dua jenis sistem pembayaran: Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Salah satu perbedaan utama antara kedua jenis sistem pembayaran adalah instrumen yang digunakan. Untuk sistem pembayaran tunai, instrumen yang digunakan adalah uang kertas atau uang logam. Untuk sistem pembayaran nontunai, instrumen yang digunakan adalah kartu, cek, bilyet giro, nota debit, dan uang elektronik (Gamedialog, 2022). Dalam mengatur sistem



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

pembayaran, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip, yakni :

- 1) Aman, Segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
- 2) Efisien, Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.
- 3) Kesetaraan akses, Prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek.
- 4) Perlindungan konsumen, Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy.

#### b. Jenis -jenis Sistem Pembayaran

##### 1) Alat Pembayaran Tunai

(Gamediablog, 2022) Uang kartal, yang terbuat dari uang kertas dan logam, masih sangat penting untuk pembayaran tunai, terutama untuk transaksi kecil. Alat pembayaran tunai seperti uang kartal biasanya lebih sedikit digunakan di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

masyarakat modern seperti saat ini.

Namun, perlu diketahui bahwa menggunakan uang kartal tidak efisien. Hal ini dapat terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan, yang juga dikenal sebagai pengelolaan uang tunai, sangat mahal. Selain itu, waktu pembayaran yang lambat Misalnya, Anda mungkin harus menunggu cukup lama untuk melakukan pembayaran di loket pembayaran yang cukup besar karena antrian yang panjang.

Melakukan transaksi dalam jumlah besar juga menimbulkan risiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. BI berusaha untuk membangun masyarakat yang terbiasa menggunakan alat pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS) setelah menyadari ketidaknyamanan dan inefisiensi menggunakan uang kartal.

## 2) Alat Pembayaran non-tunai

Metode pembayaran nontunai telah berkembang dan semakin populer di masyarakat. Bank Indonesia menggunakan sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan Sistem Kliring untuk melakukan transaksi pembayaran nontunai yang memiliki nilai yang signifikan. Pembayaran non tunai tidak hanya efisien dalam pembayaran jumlah besar, tetapi juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk pencurian karena transaksinya dapat dilacak. Karena nominalnya jelas, proses pengecekan menjadi lebih cepat. Orang-orang yang terlibat dalam transaksi juga tidak perlu menghitung uang tersebut (Gramediablog, 2022). Pembayaran yang dapat diterima juga tidak terbatas dalam jumlah. Alat pembayaran nontunai seperti:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Cek, merupakan bukti permintaan nasabah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai yang jumlah dan nama penerima yang tertulis dalam cek.
2. Giro, merupakan bukti permintaan pemindahan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening nasabah lain sesuai jumlah dan nama yang tertulis.
3. Nota Debit, merupakan bukti transaksi untuk mengurangi utang usaha yang harus dilunasi.
4. Kartu Kredit, merupakan alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dimana bank meminjamkan uang terlebih dahulu kepada nasabah untuk melakukan pembayaran.
5. Uang Elektronik, merupakan pengganti uang tunai, nasabah menyetorkan uang tunai mereka kedalam uang elektronik.

#### **4. Bank Digital, E- wallet Dan Transfer**

##### **a. Bank Digital**

(Firmansyah, 2020) menjelaskan Bank digital merupakan institusi keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital dalam seluruh proses bisnis perbankan guna meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas layanan kepada nasabah. Bank digital adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, sehingga layanan perbankan seperti pembukaan rekening, penyimpanan dana, transaksi, dan layanan keuangan lainnya dapat dilakukan melalui saluran elektronik tanpa harus datang ke kantor cabang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank digital merupakan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha terutama melalui media elektronik dengan mengandalkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan kepada nasabah. Selain itu, bank digital bertujuan untuk memperluas inklusi keuangan, mempermudah akses layanan perbankan, serta mendukung perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia.

#### 1) ciri-ciri bank digital

1. Memiliki izin resmi sebagai bank
2. Diawasi oleh OJK
3. Dana nasabah dijamin LPS
4. Layanan berbasis aplikasi (mobile banking)
5. Minim atau tanpa kantor cabang

#### 2) contoh bank digital

1. Bank BNI
2. Jenius (BTPN)
3. Bank BSI
4. Bank BRI
5. Bank Mandiri

#### b. *E-Wallet*

Dompet digital, juga dikenal sebagai *E-Wallet*, adalah metode pembayaran berbasis server yang memungkinkan pengguna menyimpan dan menggunakan alat pembayaran elektronik seperti kartu atau uang elektronik secara online. Cara mereka melakukan transaksi sama dengan menggunakan kartu kredit atau debit,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tetapi semua ini dilakukan melalui aplikasi elektronik yang ada di smartphone mereka. Pengguna dapat menggunakan dompet digital, akun prabayar yang dilindungi dengan kata sandi, untuk melakukan berbagai transaksi online, seperti membeli makanan, belanja online, atau tiket pesawat.

Menghubungkan rekening bank ke akun *e-wallet* adalah metode tambahan untuk mengisi saldo *e-wallet*. Dengan melakukan ini, *e-wallet* memudahkan transaksi dan memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tanpa harus membawa banyak uang tunai secara langsung. Pembayaran dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan memastikan *e-wallet* terhubung ke smartphone dan terhubung ke jaringan internet (Kesuma & Nurbaiti, 2023).

#### 1) ciri-ciri *e-wallet*

1. Bukan lembaga bank
2. Diawasi oleh Bank Indonesia
3. Saldo memiliki batas maksimal
4. Digunakan terutama untuk pembayaran
5. Tidak memberikan bunga tabungan

#### 2) contoh *e-wallet*

1. OVO
2. DANA
3. GoPay
4. ShopeePay
5. LinkAja



c. Transfer

Menurut Bank Indonesia, transfer dana adalah kegiatan pemindahan dana antar rekening, baik dalam satu bank maupun antar bank, yang dilakukan melalui sistem pembayaran yang berlaku dan diatur oleh otoritas moneter. Transfer dana juga merupakan proses pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain melalui sistem perbankan atau lembaga keuangan dengan menggunakan sarana elektronik maupun non-elektronik untuk memenuhi kewajiban pembayaran tertentu.

Sementara itu, (Kasmir, 2018) mengatakan bahwa salah satu layanan perbankan adalah transfer dana, yang memungkinkan pelanggan mengirimkan uang kepada orang lain secara cepat, aman, dan efisien melalui berbagai media, seperti ATM, mobile banking, dan internet banking. Dalam konteks sistem pembayaran digital, transfer dana telah berkembang karena adanya teknologi digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara real-time, seperti QRIS, mobile banking, dan *e-wallet*. Ini meningkatkan efektivitas transfer dana.

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

| NO | Nama Pengarang Tahun             | Judul dan Identitas Jurnal  | Variabel penelitian dan Alat Analisis Data  | Hasil Penelitian   |
|----|----------------------------------|---|---|--|
| 1, | Nuranindita <i>et al.</i> (2023) | Peran dan manfaat marketplace dan <i>Digital Payment</i> dalam meningkatkan pemberdayaan umkm provinsi Bangka Belitung<br>ISSN 25272721 | <i>Digital Payment</i> , logika induktif, disajikan secara deskriptif, dan Survey Responden | Informasi mengenai sistem marketplace digipay sudah terpublikasi secara cukup memadai, namun penggunaan digipay belum dapat meningkatkan omset usaha para UMKM di Provinsi Bangka-Belitung secara signifikan. Beberapa manfaat penggunaan digipay yang |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
  2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
  3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

| NO | Nama Pengarang Tahun             | Judul dan Identitas Jurnal  | Variabel penelitian dan Alat Analisis Data  | Hasil Penelitian  |
|----|----------------------------------|---|---|---|
|    |                                  | Volume 8, Direrima Juli 2023  |   | dirasakan oleh UMKM yaitu memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, kepastian dalam pembayaran, dan efisiensi waktu karena tidak perlu melakukan penawaran harga.   |
|    | Rani & Desiyanti, (2024)         | Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan <i>Digital Payment</i> Terhadap Kinerja UMKM Makanan & Minuman di Kota Padang Volume 5, Issue 02 Juli, 2024 E-ISSN : 2716-0238 | Analisis pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan <i>Digital Payment</i> , Uji confirmatory factor analysis (CFA), Uji Hipotesis, dan Uji analisis regresi berganda stata 12 | Dalam analisis ini menggunakan sampel sebesar 87 partisipan. Data yang diperoleh dari hasil tes menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan tidak mendukung hipotesis, sementara itu digital Payment memberikan pengaruh positif terhadap kinerja UMKM makanan dan minuman di Kota Padang. Penelitian ini menyoroti perlunya perhatian khusus dalam pengembangan dan pemanfaatan strategi pengetahuan finansial layanan keuangan yang lebih efektif untuk UMKM agar dapat mencapai dampak positif yang besar terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. serta memberikan wawasan berharga bagi pelaku UMKM dan pihak terkait untuk meningkatkan digital payment sebagai upaya peningkatan produktivitas UMKM. |
|    | Ana Khofifa <i>et al.</i> (2023) | Pengaruh financial technology   | Validitas Konvergen, Uji  | dengan nilai p value yaitu sebesar 0.003 (<0,05), maka dapat disimpulkan  |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.  
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

| NO | Nama Pengarang Tahun  | Judul dan Identitas Jurnal  | Variabel penelitian dan Alat Analisis Data   | Hasil Penelitian   |
|----|-----------------------|---|--|--|
|    |                       | terhadap perilaku keuangan dengan literasi keuangan sebagai variabel intervening pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas abdurachman saleh situbondo<br>E-ISSN : 2964-898X P-ISSN : 2964-8750<br>Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME) FEB UNARS Vol. 1, No. 3, Maret 2022 | Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik Normalitas Uji, Uji Goodness of Fit (GOF), Uji Koefisien Determinasi Uji   | Financial Technology (X) berpengaruh signifikan positif terhadap Literasi keuangan (Y1), dengan demikian Hipotesis diterima.   |
| 4. | Farhan & Shifa (2023) | Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM di Era Digital<br>Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Vol. 4 No.2, Juni 2023. e-ISSN : 2745 4053   | Metode Pembayaran Digital. <i>E-Commerce</i> (penjualan digital), E-Payment (pembayaran digital), E-Finance (keuangan digital), Survey Responden | Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kegiatan PKM ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu sesi materi, sesi tanya jawab, dan sesi diskusi, tahap-tahap ini diharapkan dapat membantu pemilik UMKM untuk dapat memahami mekanisme pembayaran digital dan memudahkan proses penerapannya, termasuk QRIS. Evaluasi dari kegiatan ini menunjukkan antusiasme para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di |



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
  2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
  3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

| NO | Nama Pengarang Tahun              | Judul dan Identitas Jurnal  | Variabel penelitian dan Alat Analisis Data  | Hasil Penelitian   |
|----|-----------------------------------|---|---|--|
|    |                                   |   |   | Kelurahan Mattoanging untuk segera mengadopsi penggunaan QRIS. Hasil kegiatan ini juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih mendorong penggunaan sistem pembayaran online sesuai dengan Gerakan Nasional Non-Tunai (GN NT).  |
|    | Yacobin Bulu <i>et al.</i> (2024) | Dampak <i>Car Free Day</i> terhadap penghasilan umkm kuliner di kota kupang, peluang dan tantangan Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK) E-ISSN : 2746 – 1092 Vol. 6 No. 1. Desember 2024 | <i>Car Free Day</i> (CFD), Penghasilan UMKM, Peluang dan tantangan UMKM, Survey Responden | Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM selama event CFD. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis SWOT, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku UMKM kuliner. Hasil menunjukkan bahwa CFD meningkatkan interaksi dengan konsumen dan memperluas pasar, meskipun tantangan seperti cuaca, waktu terbatas, dan persaingan ketat tetap ada. |


Sumber : Beberapa Penelitian



### C. Kerangka Pemikiran

Zaki & Saiman (2021) Jika penelitian relevan atau terkait dengan fokus penelitian, kerangka pemikiran penelitian harus dijelaskan untuk memberikan dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus.

Fokus dari kerangka berpikir dalam penelitian penulis adalah untuk membuat alur penelitian yang jelas dan dapat diterima akal. Adapun kerangka pemikiran didalam penelitian penulis yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

### D. Hipotesis

Hipotesis adalah Praduga yang harus diuji dengan data penelitian. Oleh karena itu, karena sifatnya masih menduga, hipotesis harus diuji.

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



pertanyaan penelitian yang sifatnya menduga tetapi juga dilandasi oleh teori-teori atau hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, hipotesis penelitian harus diuji secara empirik atau secara ilmiah (Zaki & Saiman, 2021). Peneliti menggunakan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga adanya peran *Digital Payment* dalam sistem pembayaran (Studi Kasus Penggunaan Qris Pada UMKM di CFD Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

